



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TIM PAKAR GUBERNUR SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang salah satunya untuk mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, perlu dibentuk Tim Pakar Gubernur sebagai Lembaga Non Struktural, yang bertugas untuk memberikan saran, nasehat dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pengambilan kebijakan atas penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintahan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3629/SJ tanggal 14 Oktober 2009 hal pembentukan Kelompok Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Utara, perlu menindaklanjuti pembentukan Tim Pakar Gubernur Sumatera Utara;
 - d. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Pakar Gubernur Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6) ;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM PAKAR GUBERNUR SUMATERA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara .
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah, serta Lembaga Lain.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu.
7. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut SetdaprovSU.
8. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut SekdaprovSU.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara.
10. Ahli adalah orang yang mahir atau sangat paham dalam suatu ilmu (kepandaian).
11. Tim/Kelompok adalah suatu kelompok yang tugasnya memberikan pertimbangan kepada seseorang/ individu sebelum penetapan keputusan yang pasti dibuat/dilakukan.
12. Pakar adalah seseorang yang ahli dan dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu secara baik dan benar.
13. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemegang jabatan, untuk mengambil sikap, tindakan dan keputusan tertentu.
14. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Tim Pakar Gubernur Sumatera Utara, terdiri dari :

- a. Tim Pakar Gubernur Unsur Cendekiawan ;
- b. Tim Pakar Gubernur Unsur Budayawan .

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Tim Pakar Gubernur berada dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Pakar Gubernur berkedudukan di Kantor Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Tim Pakar Gubernur mempunyai tugas memberikan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pengambilan kebijakan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

- (1) Tim Pakar Gubernur menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan membantu pembahasan masalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan pemberian masukan, saran, nasihat dan pertimbangan kepada Gubernur yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ;
 - c. penyelenggaraan pembahasan pelaporan Gubernur, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pakar Gubernur wajib memberikan masukan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Gubernur diminta atau tidak diminta.
- (3) Masukan, saran, nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan dari seluruh Tim Pakar Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Pakar Gubernur tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan dan/atau menyebarluaskan isi masukan, saran, nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 6

- (1) Tim Pakar Gubernur terdiri dari 7 (tujuh) orang dan minimal 5 (lima) orang yang diangkat/ ditetapkan dari :
 - a. Cendekiawan;
 - b. Budayawan.
- (2) Ketua Tim Pakar dapat dijabat secara bergantian diantara anggota yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

Syarat-syarat pengangkatan Tim Pakar Gubernur :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Warga Negara Indonesia ;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- d. Bersifat kenegarawanan ;
- e. Sehat jasmani dan rohani ;
- f. Jujur, adil dan berkelakuan baik dan tidak tercela ;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- h. Mempunyai keahlian tertentu dibidang pemerintahan dan spesifikasi khusus.

Pasal 8

- (1) Tim Pakar Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur .
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Tim Pakar Gubernur ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Pakar Gubernur diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis ;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut ;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) ;
 - e. alasan lain yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Tim Pakar Gubernur tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat Negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pejabat Struktural pada Instansi Pemerintah;
 - c. Pejabat Struktural pada Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, pimpinan Organisasi profesi badan usaha milik Negara/Daerah, Pimpinan Yayasan, badan usaha milik Swasta dan pimpinan partai politik.
- (2) Masa kerja TIM Pakar Gubernur bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan (periode) Gubernur dan/atau berakhir karena diberhentikan Gubernur.
- (3) Gubernur memberhentikan sementara anggota Tim Pakar Gubernur yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara.

BAB V MEKANISME KERJA

Pasal 10

- (1) Tim Pakar Gubernur langsung mendapat perintah tugas/kegiatan dari Gubernur.
- (2) Tim Pakar Gubernur bertanggungjawab dan menyampaikan laporan langsung kepada Gubernur.
- (3) Tim Pakar Gubernur tidak melakukan hubungan koordinatif dan konsultatif terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Tim Pakar Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (2) Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Tim Pakar Gubernur ditempatkan pada Biro Umum Setdaprovsu yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Honorarium Tim Pakar Gubernur akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pakar Gubernur dibantu oleh 2 (dua) orang petugas Ketatausahaan dari Pegawai Negeri Sipil yang difasilitasi oleh Biro Umum Setdaprovsu dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pakar Gubernur dilengkapi dengan sarana perkantoran dan unsur pendukung tugas, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2013

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 26 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS